

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR
DAN
UPT PELAKSANA AKADEMIK DI KAMPUS BLITAR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG
PENINGKATAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
TERKAIT DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
(BANGGA KENCANA)**

NOMOR: 700/46/410.107/2026

NOMOR: 4.6.1/UN32.37/KS/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-06-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mujiyanto, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB**, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Walikota Blitar, Nomor: 800.1.3.3/920/410.203.3/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 tentang Pejabat Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd, Kepala UPT Pelaksana Teknis Pelaksana Akademik di Kampus Blitar**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1.7.9/UN32/KP/2025 Tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Akademik Di Kampus Blitar Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Blitar;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

↑
f.

Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.;

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Pemerintah Kota Blitar** dan **Universitas Negeri Malang** dengan **Nomor 12.8.48/UN32/KS/2021** dan **Nomor 14 tahun 2021** tentang Kerjasama **PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK Mendukung Pembangunan Daerah Kota Blitar.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Terkait Dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga (Bangga Kencana) (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Terkait Dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga (Bangga Kencana), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pengembangan dalam bidang Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Terkait Dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga (Bangga Kencana), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Terkait Dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga (Bangga Kencana), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Pendidikan
 - a. Sharing narasumber dalam rangka: seminar, workshop, pelatihan
 - b. Sharing fasilitas
 - c. Integrasi Materi Kuliah Program Bangga Kencana pada program studi terkait; Kuliah umum dan kuliah tamu Program Pembangunan Keluarga,

Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(2) Penelitian

- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi; penelitian mahasiswa dan dosen

(3) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
- b. Penyuluhan langsung kepada masyarakat;
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan Inovasi percontohan Pelayanan kepada Masyarakat
- d. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
- e. Kerjasama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia

(4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Terkait Dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga.

PASAL 4 KEWAJIBAN dan Tanggung Jawab PARA PIHAK


(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Meningkatkan kemampuan untuk Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); Program Bangga Kencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan/pelatihan, Advokasi dan KIE, pergerakan dan kemitraan di lingkungan perguruan tinggi;
- c. Bersama PIHAK KEDUA menyusun petunjuk operasional tentang Pelaksanaan Program Bangga Kencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terintegrasi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Memberikan pendidikan/pelatihan tentang Program Bangga Kencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Insan lingkungan perguruan tinggi;
- e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja sama ini;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Membantu PIHAK KESATU melaksanakan peningkatan kemampuan untuk advokasi, komunikasi informasi dan edukasi Program Bangga Kencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Bersama PIHAK KESATU menyusun petunjuk operasional tentang Pelaksanaan Program Bangga Kencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terintegrasi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Membantu PIHAK KESATU melaksanakan pendidikan/pelatihan bagi Insan Perguruan Tinggi;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- d. Bersama PIHAK KESATU melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja sama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam IA (Implementation Agreement).

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan;
- (3) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** menawarkan program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup;
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Mohamad Jaelani, S.Kep.Ns
Jabatan : Kepala Bidang P2KB

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.50
Telepon : 085736739909
Surel : moh.jaelaniipi@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd
Jabatan : Kepala UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 085200800182
Surel : yohannes.kurniawan.fip@um.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.


PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Kota Blitar**



Mujiyanto, S.Sos, M.Si
NIP 197202141992011003

PIHAK KESATU

**Kepala UPT Pelaksana Akademik di
Kampus Blitar
Universitas Negeri Malang**



Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd
NIP 198810222022031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

